

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Akad *wadi'ah* yang diimplementasikan pada Tabungan Faedah BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani adalah *wadi'ah yad dhamanah*, dimana pihak bank dapat memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah, akan tetapi bank dapat memberikan bonus secara sukarela. Bahwa dalam proses menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan di BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani sudah mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu berpedoman pada fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang sudah diterapkan sejak pertama mendirikan BRISyariah.
2. Kendala penerapan akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani, yaitu: Minimnya pengetahuan Nasabah mengenai akad bermuamalah, Adanya Nasabah yang tidak menginginkan bonus, kurangnya kualitas sumber daya manusia, dan perkembangan teknologi yang pesat yang tidak diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi tersebut.

**B. Saran**

1. BRISyariah harus mempertahankan produk-produk yang sudah sesuai dengan prinsip syariah dan terus dikembangkan dengan melakukan inovasi-inovasi baru.
2. Pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan erat dengan lembaga keuangan yaitu BANK, bank harus selalu memberikan pelayan yang terbaik kepada nasabah. BRISyariah telah membuktikan dengan produk-produknya yang menarik bagi nasabah, sehingga perlu adanya inovasi terus-menerus agar tercapainya visi dan misi bank.
3. Bagi para peneliti yang akan melakukan praktik di lapangan terkait materi yang dibutuhkan untuk menentukan konsep terlebih dahulu, dikarenakan bahwa agar tercapai kemudahan ketika dari pihak bank untuk memberikan materi tersebut. Para bankir biasanya terkesan sibuk ketika harus memberikan materi yang harus didapatkan oleh peneliti. Jadi perlu adanya keaktifan tersendiri oleh peneliti.